

KOMPETENSI ABSOLUT DAN KOMPETENSI RELATIF

Maria Isabel Tarigan

Salah satu muatan yang diatur dalam hukum acara perdata—baik HIR, RBg, maupun Rv, adalah mengenai kewenangan atau kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Jika dilihat dari sudut pandang pencari keadilan, maka kompetensi pengadilan berbicara mengenai pengadilan apa, serta pengadilan mana, yang harus dituju ketika hendak mengajukan suatu gugatan. Secara umum, kompetensi pengadilan dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN

Kompetensi absolut merupakan kompetensi pengadilan yang berhubungan dengan **jenis perkara** yang menjadi kewenangannya. Secara sederhana, kompetensi absolut berbicara tentang pengadilan **apa**, dari keempat jenis pengadilan yang ada di Indonesia—pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan TUN, yang berwenang mengadili perkara yang ditujukan kepadanya.¹

Kompetensi absolut tidak didefinisikan secara tegas dalam ketentuan hukum acara perdata. Secara implisit, Pasal 134 HIR, Pasal 160 RBg, dan Pasal 132 Rv, yang pada dasarnya mengatur bahwa Hakim dapat secara *ex-officio* menyatakan bahwa pokok perkara yang diajukan bukan merupakan kewenangannya—sekalipun tidak ada eksepsi yang diajukan terkait dengan kompetensi absolut tersebut.

ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD, PENGADILAN MANA YANG BERWENANG?

Onrechtmatige Overheidsdaad, atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur sebagai Perbuatan Melawan Hukum—sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata—dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Berpijak pada definisi tersebut, perkara *onrechtmatige overheidsdaad* semula merupakan kewenangan dari pengadilan umum. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung No.

¹ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 11.

69K/Pdt/2006² yang pada tingkat pertama diadili di Putusan Pengadilan Negeri Mataram dan diadili pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Mataram. Dalam putusan tersebut, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Mataram selaku Tergugat diputus telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Permasalahan kompetensi absolut pada perkara *onrechtmatige overheidsdaad* mulai timbul pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memperluas objek gugatan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Tindakan Faktual yang didefinisikan sebagai tindakan nyata atau fisik—baik secara aktif maupun pasif—yang dilakukan oleh Pemerintah.³ Hal ini menimbulkan adanya irisan kewenangan mengadili antara Tindakan Faktual yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan *Onrechtmatige Overheidsdaad* yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri—keduanya merupakan sengketa yang berakar dari adanya tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah.

Menyikapi adanya irisan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Dalam Pasal 2 PERMA tersebut, ditegaskan bahwa sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga secara efektif menghapuskan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa *onrechtmatige overheidsdaad*.

Contoh implementasi dari peraturan ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 152/Pdt.G/2020/PN.Mlg—yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui putusan No. 105/Pdt/2021/PT SBY⁴ dan telah berkekuatan hukum. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutus sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* yang diajukan oleh Penggugat Budi Satrija Kertanegara terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri sebagai Tergugat 1.

² Dokumen putusan dapat diakses melalui pranala berikut:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/37c5465d6d9b1340441f8f0cccf3a3ba.html>.

³ Lihat Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁴ Dokumen putusan dapat diakses melalui pranala

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb856a53f6d1caae82313534323038.html>.

KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN

Kompetensi relatif merupakan kompetensi pengadilan yang berhubungan dengan **wilayah hukum** perkara yang menjadi kewenangannya. Secara sederhana, kompetensi relatif berbicara mengenai pengadilan **di wilayah mana** yang dituju dalam mengajukan suatu gugatan.⁵

Kompetensi relatif secara umum diatur dalam Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg, dan Pasal 99 Rv, yang mengatur antara lain:

- (1) Gugatan diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum **tempat tinggal** Tergugat—jika tempat tinggal tidak diketahui, gugatan diajukan ke pengadilan di wilayah hukum **tempat kediaman** Tergugat.
- (2) Jika ada lebih dari 1 (satu) Tergugat, maka penggugat dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan di wilayah hukum salah satu Tergugat (disebut juga sebagai **Hak Opsi**). Pengecualian terhadap Hak Opsi ini adalah jika terdapat perbedaan kedudukan di antara masing-masing Tergugat (Debitur – Penjamin), maka gugatan diajukan ke wilayah hukum pengadilan **Debitur Pokok**.
- (3) Dalam kondisi tempat tinggal maupun tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan ke wilayah hukum pengadilan Penggugat/salah satu dari Para Penggugat.
- (4) Jika Penggugat dan Tergugat telah menyepakati suatu pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan di wilayah hukum tempat yang telah disepakati tersebut.
- (5) Jika gugatan diajukan mengenai suatu barang tetap, maka gugatan diajukan ke Pengadilan di wilayah hukum barang tetap tersebut. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) barang tetap yang berada di lebih dari 1 (satu) wilayah, Penggugat dapat memilih salah satu wilayah tempat barang tetap tersebut.

MEMAHAMI DOMISILI/TEMPAT KEDIAMAN TERGUGAT

Mengenai tempat kediaman Tergugat sendiri dapat merujuk pada ketentuan Bab III Buku Kesatu KUHPerdara, antara lain:

⁵ Selengkapnya lihat Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 11.

1. Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya.⁶
2. Perubahan tempat tinggal terjadi dengan pindah rumah secara nyata ke tempat lain disertai niat untuk menempatkan pusat kediamannya di sana.⁷ Niat itu dibuktikan dengan menyampaikan pernyataan kepada Kepala Pemerintahan, baik di tempat yang ditinggalkan, maupun di tempat tujuan pindah rumah kediaman. Bila tidak ada pernyataan, maka bukti tentang adanya niat itu harus disimpulkan dari keadaan-keadaannya.⁸
3. Mereka yang ditugaskan untuk menjalankan dinas umum, dianggap bertempat tinggal di tempat mereka melaksanakan dinas.⁹
4. Anak dan orang yang berada di bawah pengampuan berada di tempat tinggal orang tua/wali/pengampu.¹⁰
5. Buruh yang tinggal di rumah majikan berdomisili di rumah majikan.¹¹

⁶ Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Indonesia, Mahkamah Agung. *Peraturan tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)*. PERMA No. 2 Tahun 2019.

Indonesia, Mahkamah Agung. Putusan No. 69 K/Pdt/2006

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. *Reglement op de Rechtsvordering*.

Indonesia. *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU No. 30 Tahun 2014.

Pengadilan Negeri Malang. Putusan No. 152/Pdt.G/2020/PN.Mlg.

Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan No. 105/Pdt/2021/PT SBY.